

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

Dalam pelaksanaan penelitian Penelitian dengan judul Model Network Governance Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh sebab itu, peneliti akan memaparkan Deskripsi Umum Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta instansi pemerintah yang terkait dalam penelitian ini yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bab ini akan menjelaskan mengenai wilayah Hulu Sungai Utara mulai dari kondisi demografis, kondisi geografis, serta kondisi topografi. Kemudian, penelitian ini juga akan membahas profil dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.1 Deskripsi Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara

Semboyan “agung” ini mengandung pesan untuk menghormati Tuhan Yang Maha Esa dan menekankan pada otoritas dan fleksibilitas pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, baik secara fisik maupun spiritual. Semua ini didasarkan pada prinsip musawarah dan mufakat yang tercermin dalam semangat proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan dasar ideologi Pancasila. Pada tanggal 1 Mei 1952, Residen Koordinator Kalimantan Selatan, Sutan Komala Pontas Zainal Abidin, mewakili Gubernur Kepala Daerah Kalimantan, melantik 16 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra (DPRDS) Kabupaten Amuntai, yang menandai berdirinya Kabupaten Amuntai. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari 1953, nama Kabupaten Amuntai diubah menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan hingga saat ini.

1. Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Utara

Visi : Berdasar pada kondisi daerah, potensi, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah, dengan mengacu pada visi

kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2017, maka ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode tahun 2017-2022 kedepan adalah : **“Hulu Sungai Utara MANTAP”**

Ungkapan MANTAP sebagaimana visi tersebut di atas merupakan akronim atau singkatan dari MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, AGAMIS dan PRODUKTIF. Berdasarkan visi daerah yang merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, secara umum terkandung pemahaman yakni “terciptanya keadaan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang lebih maju, lebih mandiri, lebih sejahtera, agamis serta lebih produktif dalam menghasilkan karya yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakatnya baik bagi kehidupan pribadi maupun bagi masyarakat secara komunitas. Kemajuan dan peningkatan yang terjadi sebagaimana visi tersebut akan terlihat dari meningkatnya kemajuan pada aspek kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat, meningkatnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosialnya sehari-hari, meningkatnya kualitas pelayanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana umum serta terselenggaranya suasana religius yang menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Utara selama ini dalam kurun waktu lima tahun ke depan”.

Ungkapan MAJU menggambarkan tentang kondisi yang lebih baik yang dicapai oleh masyarakat Hulu Sungai Utara diakhir periode kepemimpinan kepala daerah terpilih pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik ditinjau dari pendapatan masyarakat, kualitas sumberdaya masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana serta

kualitas dan kuantitas layanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Ungkapan **MANDIRI** menggambarkan tentang suatu keadaan dimana pemerintah daerah dapat mendayagunakan potensi lokal dan sumberdaya yang tersedia, memiliki ketahanan terhadap berbagai dinamika global yang berlangsung serta mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu secara optimal menggunakan sumberdaya yang dimilikinya. Kemandirian juga menggambarkan keadaan masyarakat yang semakin mapan baik secara sosial maupun secara ekonomi. Kemapanan secara sosial maupun ekonomi akan menumbuhkan kemandirian yang semakin baik dan berkualitas. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih independen dan tidak tergantung pada pemerintah maupun kelompok masyarakat lainnya dalam memenuhi hajat hidupnya. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah dari meningkatnya daya saing daerah yang dimiliki, meningkatnya sarana maupun prasarana ekonomi, juga kondisi infrastruktur yang dimiliki serta peluang investasi daerah.

Pemahaman terhadap ungkapan **SEJAHTERA** juga mengandung pemahaman tentang kondisi kehidupan masyarakat yang semakin baik ditinjau dari aspek pendapatan yang diperoleh, akses terhadap tingkat pendidikan yang ditempuh serta akses terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerataan tingkat pendapatan masyarakat yang dapat diartikan sebagai semakin berkurangnya kesenjangan pendapatan, berkurangnya angka kemiskinan, meningkatnya kesempatan kerja serta terwujudnya pertumbuhan

ekonomi yang semakin berkualitas. Selain itu tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih optimal bila dibarengi dengan terjaga dan terpeliharanya lingkungan hidup yang berkualitas.

Ungkapan **AGAMIS** menggambarkan tentang kondisi masyarakat yang tetap kondusif dalam menjalankan kegiatan keagamaan berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Utara selama ini. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan global selama ini membawa perubahan dan pergeseran kehidupan sosial dan budaya di masyarakat tanpa kecuali juga di Hulu Sungai Utara. Selain itu pembangunan yang dilakukan baik pada sektor pemerintah ataupun sektor swasta juga turut menciptakan menjaga dan mempertahankan nilai-nilai religius dan keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Hulu Sungai Utara selama ini.

Ungkapan **PRODUKTIF** selanjutnya dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau pemerintah dalam menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam periode tahun 2017 – 2022 berikhtiar untuk dapat menghasilkan banyak karya yang memberikan kemaslahatan bagi daerah dan masyarakatnya melalui perwujudan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta mampu memberikan berbagai pelayanan yang optimal bagi berlangsungnya kehidupan kemasyarakatan di daerah. Dalam hal ini produktivitas yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dan juga masyarakatnya akan terlihat dari berbagai indikator pelayanan publik serta meningkatnya produktivitas komoditas ekonomi dan sosial di daerah. perubahan-perubahan kehidupan sosial masyarakat dan menggeser nilai-nilai sosial dan budaya di daerah.

Misi : Untuk terwujudnya visi daerah yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka harus dibuat MISI yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun **MISI** pembangunan yang telah disusun dan menjadi program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dan dituangkan dalam RPJMD tahun 2017 - 2022. Misi-misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif

Dalam misi ini diharapkan terwujud birokrasi yang bersih dan profesional dengan organisasi dan sistem pemerintahan yang semakin berkualitas. Untuk itu juga perlu ditunjang oleh keberadaan sumberdaya aparatur yang semakin profesional, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima disertai penegakkan aturan perundang-undangan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dengan Ditopang Nilai-nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah

Dalam misi ini pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi, berdaya saing, dan memiliki kemandirian yang ditunjang oleh kadar keimanan dan ketaqwaan yang semakin baik dan terimplementasi sesuai ajaran agama dalam kehidupan

sehari-hari. Kualitas sumber daya masyarakat menjadi salah satu prasyarat utama pencapaian tingkat kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Lokal dengan Berlandaskan Potensi Daerah

Pada misi ini arah pembangunan adalah untuk terciptanya perekonomian masyarakat yang semakin maju dan berkembang dengan berlandaskan pada potensi daerah khususnya rawa. Optimalisasi pemanfaatan lahan rawa dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diupayakan peningkatan pengelolaan lahan rawa secara berkelanjutan, yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas. Disamping itu juga untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan daerah. Secara agregat akan semakin tercipta struktur perekonomian yang kuat dengan tingkat pertumbuhan yang berkualitas dan merata, yang tergambar dengan semakin terwujudnya transformasi ekonomi melalui integrasi perekonomian yang bersifat primer (pertanian) dengan perekonomian yang bersifat sekunder (industri), serta ketimpangan/disparitas yang kecil di masyarakat. Pada misi ini juga dikehendaki perkembangan pada sektor produksi barang dan jasa yang menjadi sektor pelengkap (komplementer) terhadap potensi tenaga kerja lokal yang

dimiliki oleh daerah. Dalam konteks ini diupayakan penyerapan tenaga kerja produktif yang lebih banyak. Selanjutnya peran usaha mikro, kecil dan menengah dapat berkembang dan pendapatan perkapita masyarakat dapat meningkat, yang berimplikasi pada penurunan persentase kemiskinan.

4. Membangun infrastruktur Daerah yang Terintegrasi dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Lokal

Infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar untuk memudahkan masyarakat dapat dijangkau oleh layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan juga dapat memudahkan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Arah pembangunan pada misi ini ditujukan untuk memberikan dukungan penuh bagi pengembangan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Selain itu juga menyediakan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan lainnya yang lebih berkualitas dalam menunjang aktivitas kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

5. Melaksanakan Pembangunan Secara Arif Dengan Memperhatikan Kaidah Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam

Pada misi ini diarahkan pada perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup serta terlaksananya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjamin tetap tersedianya sumberdaya fisik maupun sumberdaya hayati secara lestari. Kondisi ini menjadi

tuntutan agar semua kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan selalu memperhatikan tata kelola lingkungan yang berkesinambungan.

3.2 Kondisi Geografis

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki wilayah seluas 892,70 km². Secara administratif, kabupaten ini terbagi menjadi 10 kecamatan dengan total 214 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Paminggir memiliki wilayah terluas dengan luas mencapai 196,78 km², yang setara dengan 22,04% dari total luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sementara itu, Kecamatan Sungai Tabukan memiliki wilayah terkecil dengan luas 18,47 km², yang menduduki 2,07% dari total luas wilayah kabupaten ini.


Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak antara lintang selatan 2°1'37" hingga 2°35'58" dan bujur timur 114°50'58" hingga 115°50'24". Kabupaten ini memiliki luas wilayah seluas 892,70 km², yang setara dengan 2,38% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ibukota berada di Amuntai.

Kabupaten Hulu Sungai Utara secara astronomis terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan dan berbatasan dengan wilayah administrasi sebagai berikut:

- a) Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong di Provinsi Kalimantan Selatan.
- b) Di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- c) Di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- d) Di sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Hulu Sungai Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

3.3 Kondisi Demografis

Karakteristik demografi di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencakup faktor-faktor seperti ukuran, struktur, dan sebaran penduduk, serta bagaimana perubahan jumlah penduduk terjadi seiring waktu akibat faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan. Analisis demografi bisa merujuk kepada populasi keseluruhan masyarakat atau kelompok tertentu berdasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau asal etnis. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 232.226 jiwa, yang terdiri dari 116.906 penduduk pria dan 116.552 penduduk wanita.

Struktur Pemerintah (opd yang ikut dalam pencegahan pernikahan dini)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama yang mana bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan membantu mencegah pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara juga memberikan pelayanan konseling untuk mengukur kelayakan calon pengantin yang masih dibawah usia 19 tahun, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, harapannya calon pengantin dibawah umur setelah melakukan konseling akan berpikir kembali agar menunda pernikahan hingga usianya matang atau usia sudah mencapai 19 tahun, serta DP3A juga aktif memberikan sosialisasi tentang Pendewasaan Usia Pernikahan dan Dampak dari Pernikahan Dini, ke desa atau ke sekolah. Berikut adalah struktur pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.4 Deskripsi Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara

1) Visi dan Misi

VISI: Hulu Sungai Utara MANTAP (Maju, Mandiri, Sejahtera Agamis dan Produktif)

MISI: Mewujudkan SDM yang berdaya saing dengan ditopang Nilai-nilai Agama dan Kultur Budaya Daerah.

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
 - a. Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG)
 - 1) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
 - 2) Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
 - 3) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsive gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
 - 4) Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.

- 5) Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender
- 6) Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan PUG di tingkat daerah.

b. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan

- 1) Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dan kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui usaha rumahan.
- 3) Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
- 4) Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.

2. Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak


a. Menurunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga

- 1) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
- 2) Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- 3) Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 4) Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 - 5) Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial).
 - 6) Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
 - 7) Penguatan lembaga penyedia tayanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
3. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak dan Pemenuhan Hak Anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.
- a. Meningkatnya pemenuhan hak anak
 - 1) Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
 - 2) Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
 - 3) Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.

- 4) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten laya k anak.
- 5) Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
- 6) Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pernanta uan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
- 7) Menyusun, mereview, mengkoorchnasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
- 8) Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
- 9) Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
- 10) Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemuiangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternative
- 11) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.

2) Struktur Organisasi



Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara pada pasal 3 dijelaskan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

1) Kepala Dinas

Uraian Tugas

1. Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2. Merumuskan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selaras dengan RPJMD diantaranya adalah Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja.
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan SKPD sebagai acuan pelaksanaan tugas;
5. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan SKPD sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

a. Sekretariat

Uraian Tugas

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan Sekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas;

3. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Sekretariat sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4. Mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Sekretariat;

5. Menyelenggarakan urusan program;

1) Sub Bagian Program dan Anggaran;

Uraian Tugas

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Sub Bagian Program dan Data setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Sekretariat untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya

yang berhubungan dengan Sub Bagian Program dan Data sebagai acuan pelaksanaan tugas;

3. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program dan data sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Sekretariat;

4. Merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan lingkup program dan data;

5. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya bersama tim yang telah ditetapkan;

2) Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Uraian Tugas

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran–Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Sekretariat untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha sebagai acuan pelaksanaan tugas;

3. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan dan tata usaha sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Sekretariat;

4. Menyiapkan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya pada Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha untuk Sekretariat;
5. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen pelaporan kinerja lainnya pada Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha untuk Sekretariat;

b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;

Uraian Tugas

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja anggaran bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga setiap tahun mengacu kepada perempuan strategis Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga sebagai acuan pelaksanaan tugas;
3. menyusun program pedoman dan petunjuk kualitas penyelenggaraan kualitas hidup perempuan dan keluarga sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja (Renja) Perjanji Kerja (PK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD) laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) dan dokumen lainnya bersama tim bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga;

5. menyiapkan perumusan kebijakan melaksanakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi sosial politik hukum dan kualitas keluarga;
6. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi sosial politik hukum dan kualitas keluarga;
7. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi sosial politik hukum dan kualitas keluarga;
8. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
9. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
10. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
11. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

c. Bidang Pemenuhan Hak Anak;

Uraian Tugas

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran Dokumen pelaksanaan Anggaran) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai acuan pelaksanaan tugas;
3. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penvelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (TAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Bidang Perlindungan Perempuan
5. menyiapkan perumusan kebijakan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam

rumah tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dan tindak pidana perdagangan orang;

d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak terdiri dari;

Uraian Tugas

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran Dokumen pelaksanaan Anggaran) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai acuan pelaksanaan tugas;
3. menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (TAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Bidang Perlindungan Perempuan

5. menyiapkan perumusan kebijakan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dan tindak pidana perdagangan orang;

e. UPT

Uraian Tugas

1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas
2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman (petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai pelaksanaan tugas;
3. menyusun program, pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. menyiapkan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya pada UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;

5. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterani Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dokumen pelaporan kinerja lainnya UPT Pusat Pelayanan Terpemberdayaan Perempuan dan Anak untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2) Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok:

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Sasaran dan Tujuan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, professional dan produktif sasaran yang dicapai dan tujuan pertama: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas sasaran yang dicapai dan tujuan kedua:
 - a. Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG);
 - b. Meningkatnya kualitas keluarga; dan
 - c. Efektivitas dara gender dan anak.
 - d. Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak sasaran yang dicapai dan tujuan ketiga: Menurunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.
 - e. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak dan Pemenuhan Hak Anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus sasaran yang dicapai dan tujuan keempat: Meningkatnya pemenuhan hak anak.